



## BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

KEWENANGAN PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN STAF (PELAKSANA)  
DAN PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

Mengingat

- a. bahwa kewenangan pemindahan dan penempatan staf (pelaksana), pejabat fungsional pada Dinas/Badan/Lembaga/Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis merupakan kewenangan Kepala Dinas/Badan/Lembaga/Kantor masing-masing sebagaimana telah diatur dengan Keputusan Bupati Ciamis tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam upaya pengendalian pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sepanjang yang berkaitan dengan pemindahan dan penempatan staf (pelaksana) dan pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, perlu ditinjau dan disempurnakan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004, tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah;
14. Keputusan Bupati Ciamis yang mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Perangkat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG KEWENANGAN PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN STAF (PELAKSANA) DAN PEJABAT FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

**Pasal 1**

- (1) Pemindahan dan Penempatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis merupakan kewenangan Bupati Ciamis.
- (2) Kewenangan Pemindahan dan Penempatan Staf (pelaksana) antar Dinas / Badan / Lembaga / Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis merupakan kewenangan Bupati Ciamis.
- (3) Kewenangan Pemindahan dan Penempatan Staf (pelaksana) di dalam lingkungan intern masing-masing Dinas/Badan/Lembaga /Kantor termasuk UPTD/UPT Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis merupakan kewenangan Kepala Dinas/Badan/Lembaga /Kantor yang bersangkutan.

**Pasal 2**

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

**Pasal 3**

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka sepanjang yang menyangkut kewenangan pemindahan dan penempatan pejabat fungsional dilingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Ciamis yang mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi UPTD/UPT dimasing-masing Dinas/Badan/Lembaga/Kantor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 24 Maret 2005



Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 24 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, *[Signature]*



*[Signature]*  
H. DEDI A. RISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI D